



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai unit usaha yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah dibentuk dalam rangka menunjang kebijakan umum pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran BUMD sebagai pendukung PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mendorong terciptanya BUMD yang sehat, profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu meningkatkan daya saing secara regional dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan bentuk hukum berupa Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas dan/atau bentuk hukum lainnya yang diperbolehkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
7. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang modalnya terbagi dalam saham-saham yang tata cara pembentukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD di Kabupaten Karanganyar.
9. Badan/Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas milik Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari sumber lainnya, baik itu berupa uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang menjadi penyertaan modal secara langsung pada BUMD.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMD Kabupaten Karanganyar adalah:

- a. turut aktif secara langsung melakukan usaha-usaha disektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa lainnya, di samping menyelenggarakan usaha pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum serta sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja;
- b. mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;
- c. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kabupaten Karanganyar;
- d. meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- e. memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku sebagai pedoman bagi BUMD.

BAB II BENTUK HUKUM DAN PENDIRIAN

Bagian Pertama Bentuk dan Status Badan Hukum

Pasal 4

- (1) Bentuk badan hukum BUMD dapat berupa:
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Perseroan Terbatas; dan/atau
 - c. Bentuk badan usaha lainnya yang diperbolehkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Status badan hukum Perusahaan Daerah diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah.
- (3) Status badan hukum Perseroan Terbatas atau bentuk badan usaha lainnya diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendirian dan Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 5

- (1) Pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengajuan dan pengusulan oleh Bupati kepada DPRD.
- (3) Pengajuan dan pengusulan pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan pendirian dan perubahan bentuk BUMD;
 - b. rencana pengembangan dan pola pengelolaan;
 - c. susunan organisasi;
 - d. permodalan; dan
 - e. hal-hal lain yang diperlukan dalam pendirian dan perubahan bentuk BUMD.
- (4) Pelaksanaan pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD dilaksanakan oleh Bupati.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha BUMD meliputi usaha yang menjadi urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMD untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang berfungsi untuk kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPRD.
- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi BUMD sebagai pelayanan umum dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Kantor Pusat BUMD berkedudukan di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Kantor cabang dan unit-unit BUMD berkedudukan di tempat kegiatan usaha.
- (3) BUMD dapat membentuk kantor-kantor cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Bagian Pertama Permodalan

Pasal 8

- (1) Modal BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber-sumber yang sah lainnya.
- (3) Setiap perubahan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan besaran kepemilikan pemerintah daerah atas saham PF, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal dasar dan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor pada Perusahaan Daerah adalah sebanyak kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari aset yang berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya yang disetor pada Perusahaan Daerah.
- (3) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Modal dasar dan modal ditempatkan Perseroan Terbatas terbagi atas saham yang sebagian besar atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor Perseroan Terbatas sampai dengan terpenuhinya modal dasar atau modal ditempatkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas

Pasal 11

Saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Kekayaan Perseroan Terbatas

Pasal 12

- (1) Kekayaan Perseroan Terbatas adalah:
 - a. Nilai seluruh kekayaan pada saat perseroan didirikan; atau
 - b. Nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Apabila dikemudian hari ada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dapat menyertakan modalnya pada Perseroan Terbatas, maka seluruh kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali oleh ahli yang tidak terafiliasi.
- (4) Bupati melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ORGAN BUMD

Pasal 13

- (1) Organ BUMD yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati (Pemerintah Daerah);
 - b. Direksi;
 - c. Badan/Dewan Pengawas.
- (2) Organ BUMD yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi;

c. Dewan Komisaris.

- (3) Organ BUMD yang berbentuk hukum lain menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama
Kewenangan Bupati dalam Perusahaan Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai pemilik Perusahaan Daerah, mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Direksi Perusahaan Daerah berdasar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Daerah yang diusulkan oleh Direksi.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan/Dewan Pengawas.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perusahaan Daerah dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan Daerah yang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Daerah, kecuali apabila Bupati:

- a. langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah;
- c. langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah, yang mengakibatkan kekayaan Perusahaan Daerah menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perusahaan Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah, serta penerima pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati bertindak selaku pemegang saham dalam hal seluruh saham atau sebagian besar saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (4) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
 - a. Perubahan jumlah modal;
 - b. Perubahan anggaran dasar;
 - c. Rencana penggunaan laba;
 - d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perseroan Terbatas;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama Perseroan Terbatas;
 - g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan modal;
 - h. Pengalihan aktiva.

Pasal 18

Ketentuan tentang pertanggungjawaban pribadi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan ketentuan tentang pertanggungjawaban pribadi pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, berlaku pula terhadap Bupati sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 19

- (1) BUMD dipimpin oleh Direksi yang melakukan pengurusan terhadap BUMD, untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Direksi BUMD adalah warga negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk Direksi Perusahaan Daerah, atau RUPS untuk Direksi Perseroan Terbatas.
- (3) Direksi BUMD bertanggung jawab kepada Bupati atau RUPS.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tanggung jawab, tugas dan wewenang Direksi, secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD yang bersangkutan atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengangkatan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugas pengurusan BUMD, Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

- (2) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD;
 - b. menyampaikan rencana kerja dalam masa jabatan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat persetujuan Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan kepada Bupati atau Pemegang Saham serta kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar atau lebih.
- (3) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai;
 - c. menandatangani Neraca, perhitungan laba/rugi dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 - d. kewenangan lainnya untuk kelancaran dan keberhasilan pengurusan BUMD sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Direksi BUMD terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati atau RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang ditetapkan berdasar keputusan Direksi.

Pasal 22

Direksi BUMD memerlukan persetujuan dari Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Bupati/RUPS dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD;
- b. memindahtangankan atau menjaminkan benda bergerak atau tidak bergerak milik BUMD;
- c. melakukan pinjaman atau mengeluarkan obligasi;
- d. penyertaan modal dalam Perusahaan lain dan mengadakan investasi baru;
- e. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUMD apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Anggota Direksi BUMD tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan BUMD dan atas kerugian BUMD melebihi nilai aktiva (kekayaan) BUMD yang ada, kecuali apabila:
 - a. membuat atau menyampaikan dokumen/laporan perhitungan tahunan tidak benar dan atau menyesatkan;
 - b. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan BUMD semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - c. tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik;
 - d. bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sehingga merugikan BUMD;
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara/ Daerah;
- (3) Dalam hal Direksi BUMD terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 24

Direksi BUMD menerima gaji, penghasilan dan fasilitas lainnya serta hak-hak kepegawaian yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD tersebut atau anggaran dasar atau Keputusan Bupati/RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris

Pasal 25

- (1) Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai manajemen perusahaan maupun usaha BUMD dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Badan/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dewan Komisaris Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD atau anggaran dasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang Pendirian BUMD atau Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Tata cara pengangkatan anggota Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris BUMD sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atau RUPS terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atau RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atau RUPS terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Bupati atau RUPS.

Pasal 27

Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan Keputusan dari Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (2) Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- (3) Badan/Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris menerima gaji, penghasilan dan fasilitas lainnya serta hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD tersebut atau anggaran dasar atau Keputusan Bupati atau Keputusan RUPS serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap anggota Badan/Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUMD apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian atau kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris BUMD dalam melakukan Pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban BUMD akibat Kerugian atau kepailitan tersebut, setiap anggota Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (3) Anggota Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris BUMD tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian atau kepailitan BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian atau kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kerugian atau kepailitan BUMD;
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian atau kepailitan.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Pasal 30

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola perusahaan dan kegiatan usaha tahunan BUMD.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Bupati atau RUPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Bupati atau RUPS dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Bupati atau RUPS dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati atau RUPS.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan RKAP tahun yang lampau, dan Direksi dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN

Pasal 31

Direksi BUMD membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.

Pasal 32

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun kalender.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perusahaan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti Akuntan Publik kepada Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Bupati atau Pemegang Saham guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan BUMD yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan BUMD yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Direksi BUMD wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen kepada DPRD dan publik/masyarakat paling lambat 6 (enam) bulan melalui surat kabar lokal.

BAB IX PENGELOLAAN BARANG

Pasal 33

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang-barang BUMD diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGGUNAAN LABA

Pasal 34

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah, dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Bupati dan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya penggunaannya diatur dalam Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disahkan

oleh RUPS berdasar ketentuan perundangan yang berlaku.

- (3) Laba bersih BUMD yang menjadi bagian atau hak Pemerintah Daerah seluruhnya langsung disetor ke Kas Daerah.

BAB XI KERJA SAMA BUMD DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 35

- (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka mengembangkan bidang usaha dan memupuk keuntungan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMD dapat melakukan penyertaan modal berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kerjasama pengelolaan (*joint operation*) dan/atau kerjasama usaha patungan (*joint venture*).
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Daerah, Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan nasional atau asing.
- (5) Tujuan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan BUMD sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah, pembangunan nasional serta untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah.
- (6) Persyaratan dan tata cara melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan terhadap BUMD agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara sehat dan profesional.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Semua Pegawai BUMD termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan/atau sanksi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk

keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.

- (4) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila pegawai yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian yang mendalam maka direksi dengan persetujuan Badan/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris membuat Surat Keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan atau barang BUMD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati atau RUPS.
- (7) Dalam hal Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan atau kelalaian, direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai BUMD dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV PENGGA BUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 39

- (1) Pembubaran dan likuidasi BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan BUMD yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus menyesuaikan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9-7-2008

BUPATI KARANGANYAR



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, .S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9-7-2008



SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGAYAR
NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Salah satu upaya strategis untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah diperlukannya penguatan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya penguatan struktur PAD sebagai sarana pembiayaan pembangunan daerah ini diharapkan tidak berasal dari sumber dana yang menambah beban masyarakat, seperti penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu optimalisasi pengelolaan BUMD melalui pengelolaan manajemen yang profesional merupakan pilihan yang tepat dan strategis.

BUMD dapat memberikan hasil yang optimal bagi daerah apabila dikelola dengan profesional, efisien dan dikelola Sumber Daya Manusia yang benar-benar memiliki keahlian dan integritas usaha yang tinggi. Sehingga di masa yang akan datang akan dapat dihapuskan *image* bahwa BUMD sebagai kegiatan usaha yang selalu merugi dan menjadi beban bagi APBD.

Pilihan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran BUMD akan lebih bijaksana dibandingkan dengan meningkatkan sektor perpajakan daerah, karena dengan meningkatkan BUMD, perekonomian masyarakat lebih terbantu. Peran dan kontribusi BUMD dalam perekonomian serta sumber keuangan daerah akan meningkat manakala BUMD memiliki landasan hukum operasional yang kuat.

Beberapa alasan penting memilih mengembangkan BUMD dalam meningkatkan pendapatan khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya, antara lain karena :

1. Sebagian besar BUMD tidak dapat membayar utangnya atau tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai untuk keperluan pengembangan usahanya,
2. BUMD menghasilkan barang dan jasa dengan biaya relatif tinggi dari yang seharusnya dan beban tersebut harus dipikul oleh konsumen atau oleh pembayar pajak.
3. Pengelolaan BUMD belum sepenuhnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik..

Dalam rangka mewujudkan landasan hukum yang kuat serta untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengatur pendirian, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan BUMD baik itu yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas, dengan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan BUMD sesuai dengan asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pada Peraturan Daerah tentang BUMD ini setidaknya akan memperjelas pengaturan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD Kabupaten Karanganyar;
2. Mekanisme pengembangan BUMD melalui perubahan bentuk BUMD, maupun melalui pola kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga;

3. Mekanisme pengelolaan (manajemen) BUMD sehingga menjamin komunikasi yang sehat dan harmonis, dan dapat meminimalkan kemungkinan adanya campur tangan birokrasi dan politis dalam pengelolaan BUMD dengan memperjelas pengaturan pertanggungjawaban masing-masing organ BUMD;
4. Mekanisme pelaporan pengelolaan BUMD sebagai bagian dari praktik *good corporate governance* (GCG);
5. Pengaturan penambahan permodalan dari Pemerintah Daerah dan kewajiban memberikan setoran hasil keuntungan, termasuk apabila BUMD mengalami kerugian atau kepailitan.

Dengan pengaturan BUMD baik yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas, maka Peraturan Daerah ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum sebagai pedoman bagi pendirian, pengelolaan/pengurusan, pengawasan dan pengembangan BUMD Kabupaten Karanganyar serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada para organ BUMD maupun para *stake holders* BUMD Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud “sebagai pedoman bagi BUMD” pada pasal ini adalah pedoman bagi setiap penyelenggaraan BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di mana Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat menguasai atau mengendalikannya.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Ayat (1)
 Yang dimaksud “perubahan bentuk badan hukum BUMD pada ayat ini adalah perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan bentuk BUMD dimaksudkan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan pengembangan BUMD Kabupaten Karanganyar.
- Ayat (2)
 Cukup jelas.
- Ayat (3)
 Cukup jelas.
- Ayat (4)
 Yang dimaksud “pelaksanaan pendirian dan perubahan bentuk badan hukum BUMD dilaksanakan Bupati” pada ayat ini adalah beban tanggung jawab pelaksanaan setelah disetujui pendirian atau perubahan bentuk BUMD oleh DPRD, yang selanjutnya harus segera ditindaklanjuti oleh Bupati untuk diurus perolehan status pengesahan sebagai badan hukum atau proses legalitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Pasal 6 : Ayat (1)
 Cukup jelas.
- Ayat (2)
 Yang dimaksud “penugasan khusus” pada ayat ini adalah penugasan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, atau bidang lainnya, dalam rangka untuk mengatasi masalah yang terjadi pada masyarakat tertentu (untuk kemanfaatan umum/peningkatan

kesejahteraan kelompok masyarakat tertentu), di mana BUMD dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait langsung maupun tidak langsung atas dampak masalah yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Misalnya: penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di tepi hutan lereng gunung Lawu, agar dapat mengamankan persediaan sumber daya air di tempat tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

: Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud di "tempat lain" pada ayat ini adalah baik di wilayah Kabupaten Karanganyar maupun di luar wilayah Kabupaten Karanganyar di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kegiatan usaha dan meningkatkan *benefit* dan keuntungan BUMD.

Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

: Maksud ketentuan pada ayat ini adalah dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah lain (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota), saham Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat dimiliki oleh pemerintah daerah lain tersebut, di samping itu guna meningkatkan dan mengembangkan usaha perseroan, pihak lain seperti Perusahaan Daerah, swasta, maupun masyarakat secara perorangan dapat menyertakan modal ke perseroan, namun disyaratkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak boleh kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1).

Yang dimaksud "Perusahaan Daerah" pada ayat ini adalah Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sendiri atau yang dimiliki Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

Yang dimaksud "Swasta" pada ayat ini adalah badan usaha milik swasta seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, Yayasan dan badan hukum swasta lainnya baik badan hukum Indonesia maupun asing sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud "masyarakat" pada ayat ini adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia, dan/atau orang perorangan warga negara asing.

Pasal 12

: Ayat (1)

Yang dimaksud "nilai seluruh kekayaan perusahaan" pada ayat ini adalah nilai semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud milik perusahaan/BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;
- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20 : Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini maksudnya adalah Direksi selaku organ BUMD yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berpegang pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi prinsip:

- a. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

- c. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. **Kewajaran** (*fairnes*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "dokumen perusahaan lainnya" antara lain risalah rapat Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, perizinan perusahaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3):

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penuh tanggung jawab" adalah memperhatikan perusahaan dengan seksama dan tekun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Pasal 21 : Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2):
Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perusahaan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27 : Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan, harus merupakan keputusan Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris disertai dengan alasan tertulis yang selanjutnya disampaikan/dilaporkan kepada Bupati atau RUPS.

Pasal 28 : Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Risalah rapat Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan "salinannya" adalah salinan risalah rapat Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

:

Ayat (1)

Maksud ketentuan pada ayat ini adalah bahwa apabila Badan/Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada BUMD karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Badan/Dewan Pengawas atau anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

:

Cukup jelas.

Pasal 31

:

Cukup jelas.

Pasal 32

:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

:

Cukup jelas.

Pasal 34

:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

:

Cukup jelas.

Pasal 36

:

Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.